

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISA PRAKTIK KAWIN *MARLOJONG* MENURUT ASAS
KERELAAN PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA MAHATO)**



Oleh :
Hamka
1800024323


**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2023

JOURNAL

**AN ANALYSIS OF THE MARLOJONG MARRIAGE PRACTICE
ACCORDING TO THE MARRIAGE WILLINGNESS PRINCIPLE AND
THE COMPILATION OF ISLAMIC LAWS
(A CASE STUDY IN MAHATO VILLAGE)**



Written by :

Hamka

1800024323

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2023

ANALISA PRAKTIK KAWIN *MARLOJONG* MENURUT ASAS KERELAAN PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA MAHATO

Hamka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi praktik kawin *Marlojong* di Adat Mandailing, dan untuk mengetahui Analisa Praktik Kawin *Marlojong* Menurut Asas Kerelaan Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Mahato.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan secara studi pustaka (*literature research*), dan teknik analisa data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data-data informasi kemudian diolah untuk ditarik menjadi kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab yang melatarbelakangi praktik kawin *Marlojong* di Desa Mahato yaitu, pada umumnya karena orangtua tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya. Selain itu juga karena tidak adanya uang untuk membayar mahar maka orang tersebut melakukan kawin *marlojong*. Selain itu Analisa Praktik Kawin *Marlojong* Menurut Asas Kerelaan Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Mahato yaitu, Perkawinan *marlojong* memiliki makna yang negatif, yaitu syarat perkawinan tidak terpenuhi seluruhnya menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya dalam praktik perkawinan *marlojong* kerap kali yang bersangkutan baik itu dari pihak laki laki maupun perempuan tidak mempunyai wali. Pelaksanaan *kawin marlojong* di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau, bertentangan dengan hukum Islam, karena, dalam tradisi tersebut orang tua membolehkan anak gadis pergi keluar rumah yang ditemani dengan teman akrabnya dan saudarinya (melakukan perjalanan) atau bersama laki-laki asing (*ajnabi*) tanpa ditemani mahram. Sementara, di dalam Islam ditegaskan bahwa seorang perempuan yang keluar rumah (perjalanan) harus bersama dengan muhramnya.

Kata Kunci : Analisa, Kawin *Marlojong*, Asas Kerelaan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**AN ANALYSIS OF THE *MARLOJONG* MARRIAGE PRACTICE
ACCORDING TO THE MARRIAGE WILLINGNESS PRINCIPLE AND
THE COMPILATION OF ISLAMIC LAWS
A CASE STUDY IN MAHATO VILLAGE**

HAMKA

ABSTRACT

This research aimed to find out the causes behind the practice of *Marlojong* marriage in the Mandailing Tradition and to analyze the *Marlojong* marriage practice according to the marriage willingness principle and the compilation of Islamic Laws, a case study in Mahato Village.

This research was empirical normative legal research, using data collection techniques by means of interviews and literature research. Data analysis techniques in this study used a qualitative approach i.e., collecting information data and then processing it to draw conclusions.

The results of this study indicated that the reason behind the practice of *Marlojong* marriage in Mahato Village was that, in general, parents did not approve of the brides or grooms of their children's choice. Another reason was that there was no money to pay the dowry. In addition, an analysis of the *Marlojong* marriage practice according to the principle of willingness marriage and the compilation of Islamic law, a case study in Mahato village, *Marlojong* marriage had a negative meaning, namely that the conditions for marriage were not entirely fulfilled according to the legal provisions applicable in Indonesia. For example, in *Marlojong* marriages, both the male and female parties often did not have legal guardians. The implementation of *Marlojong* marriage in Mahatol Village, Kec. Tambusail Utara, Rokan Hulu Regency, Riau, was against Islamic law. Because, in this tradition, parents allowed girls to go out escorted by their close friends and sisters (in traveling) or with foreign men (*lajnabi*) without being accompanied by a *mahram* (a family member with whom marriage would be considered permanently unlawful). Meanwhile, Islam emphasizes that a woman who leaves the house (traveling) must be escorted by her *mahram*.

Keywords: Analysis, *Marlojong* Marriage, Willingness Principle, The Compilation of Islamic Laws

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 27/06/2023
--	-----------------------

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan pasangan untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Setiap makhluk diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Perkawinan (pernikahan) menjadi upaya menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup. Oleh karena itu, perkawinan yang akan dilakukan manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik aturan agama, aturan negara, termasuk adat setempat yang dijunjung tinggi masyarakat. Adanya pengaturan ini semata-mata karena ikatan suci kedua pasangan dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal (Rangkuti, 2020, p. 1).

Pernikahan merupakan perjanjian luhur manusia dengan pasangannya. Ikatan suci dalam bahasa fikih nikah disebut *mitsaqan ghalidhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat untuk melaksanakan ibadah dan perintah Allah. Pernikahan juga merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia, karena keharmonisan keluarga dapat ditegakkan sesuai dengan nilai agama dan kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Dari pernikahan akan memiliki anak dan cucu untuk menjadi penerus generasi berikutnya. Menurut Bab II, Pasal 2, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (disebut KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Aulia et al., 2021, p. 7).

Perkawinan sebagai penyatuan dua insan manusia. Manusia yang awalnya tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan persaudaraan, dengan akad

nikah kemudian menjadi keluarga besar yang dihasilkan dari perkawinan. Penyatuan dua insan menjadi sakral dan mulia karena adanya akad nikah. Pernikahan adalah ibadah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Saw., walaupun sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Maksud dan tujuan perkawinan bukan hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk memuliakan manusia dengan makhluk lain (Rangkuti, 2020, p. 3).

Perkawinan di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, artinya diantara mereka (para pihak) menjadi terikat untuk bertindak dalam pola tertentu, atau melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini kausa dari perjanjian (ikatan perkawinan) dapat dilakukan apabila diantara calon pasangan tidak ada hal yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian terhadap calon mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka oleh hukum dianggap telah memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian. Sebaliknya apabila bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, berarti bagi mereka oleh hukum dianggap tidak memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian, dengan demikian perkawinannya tidak dapat dilangsungkan (Subekti, 2010, p. 334).

Sejak UU Perkawinan berlaku, maka ikatan perkawinan seorang laki-laki bersama seorang perempuan bisa diakui menjadi suami istri yang sah. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat intern maupun syarat ekstern. Artinya pria dan wanita tersebut telah matang jiwa raganya dan telah mampu secara materi untuk menopang keberlanjutan kehidupannya, serta telah memenuhi ketentuan agama yang dianut dan undang-undang yang berlaku (Sudarman, 2009, p. 2).

Bagi umat Islam perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemaian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri (Santoso, 2016, p. 426), sebagaimana dijelaskan al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu agar terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukkan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula”.

Mengingat sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang

berbeda-beda. Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasah sanak*” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “*rasah tuha*” (hubungan antara keluarga dari para calon suami istri). Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, *magis-religius* tetapi juga perbuatan hukum. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu maupun masyarakat. Disebut *magis-religius* karena dalam perkawinan melibatkan roh leluhur dan agama (Dalimunthe, 2016, p. 4).

Di kalangan masyarakat adat sistem patrilineal pada umumnya menganut bentuk “*perkawinan jujur*” seperti, (Batak, Pasemah, Palembang, dan Lampung). Juga masyarakat *patrilineal alternerend* dan *matrilineal* yang mana bentuk pernikahan yang mereka anut berdasarkan garis keturunan atau semenda, sedangkan dalam masyarakat adat parental menganut bentuk perkawinan mentas (Dalimunthe, 2016, p. 5) .

Perkawinan merupakan ritual yang sangat krusial bagi masyarakat Batak Angkola-Mandailing, karena perkawinan merupakan salah satu bentuk proses pendewasaan bagi dua insan yang ingin melangsungkan perkawinan. Secara tidak langsung orang yang telah kawin nantinya akan menerima hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh adat. Perkawinan bukanlah semata mata penyatuan dua insan yakni seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, lebih dari itu perkawinan merupakan penyatuan antara dua keluarga besar

yang terjadi akibat adanya pelaksanaan adat melalui akad nikah dan perkawinan. Dari pelaksanaan perkawinan kedua insan tadi diharapkan nantinya akan membuat keturunan yang selanjutnya dibutuhkan untuk meneruskan marga dari kedua keluarga besar yang bersangkutan. Sehingga setiap keputusan-keputusan krusial wajib melibatkan unsur-unsur *dalihan na tolu* (Azhari Riyaldi S, 2017, p. 95).

Praktik perkawinan kerap kali kurang mendapatkan persetujuan baik itu dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, sementara mereka sudah membangun sebuah komitmen untuk hidup bersama. Sebisa mungkin mereka akan berusaha agar hubungan mereka mendapat restu dari kedua belah pihak. Dan sekiranya usaha mereka tidak membuahkan hasil yaitu persetujuan kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan mereka akan mengambil keputusan dengan cara kawin *marlojong* (Azhari Riyaldi S, 2017, p. 97).

Kawin *marlojong* (kawin Marlojong) adalah seorang perempuan yang dibawa Marlojong oleh pasangannya laki-laki untuk menikah tanpa izin dari orang tuanya. Akan tetapi kawin *marlojong* hanya dikenal dalam adat istiadat di suatu daerah, misalnya di daerah Mandailing Natal. Praktek kawin *marlojong* memang sudah sering terjadi. Bentuk perkawinan yang demikian sudah lama dikenal dalam masyarakat adat Mandailing, dan hal yang demikian bukan lagi hal yang mengejutkan karena sudah banyak orang melakukannya. Namun dalam kawin *marlojong* sering ditemui berbagai masalah, baik sebelum dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Masalah-masalah tersebut bisa datangnya dari keluarga maupun juga masyarakat

(Nasution, 2019, pp. 1–2).

Kawin Marlojong yang dilakukan di masyarakat menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat bentuk kawin Marlojong dengan tidak adanya pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang datangnya dari orang tua. Akibat dari kawin Marlojong ini membawa akibat yang tidak baik karena kita lihat dari fenomena kawin Marlojong bukanlah peristiwa yang dianggap luar biasa bagi masyarakat. Akan Tetapi pada dasarnya kawin Marlojong memberikan dampak negatif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tersebut (Aulia et al., 2021, p. 7).

Asas-asas tentang perkawinan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang antisipatif dan fleksibel terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Tidak hanya Undang-Undang Perkawinan, tetapi Kompilasi Hukum Islam juga terdapat asas hukum di dalamnya salah satunya asas persetujuan (Hudafi, 2020, p. 175). Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat di Pasal 16-17 KHI. Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa penyebab yang melatarbelakangi praktik kawin Marlojong?
2. Bagaimana Analisa Praktik kawin Marlojong menurut asas kerelaan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. PEMBAHASAN

ANALISA PRAKTIK KAWIN MARLOJONG MENURUT ASAS KERELAAN PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA MAHATO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Fisik Wilayah

- a. Luas Desa: 131 Kilo meter persegi.
- b. Batas Administrasi:
 - 1) Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Propinsi Sumatera utara.
 - 2) Sebelah selatan berbatas dengan Desa Suka Damai dan Desa Mahato Sakti.
 - 3) Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti
 - 4) Sebelah Barat berbatas dengan desa Tanjung Medan dan Mahato Sakti
- c. Kependudukan

Desa Mahato memiliki jumlah Dusun dengan 84 RT, dan 42 RW penduduk sebagian besar adalah petani dengan jumlah Jiwa 35.000 Orang.

d. Areal kerja Hutan Desa

Daerah yang diajukan untuk Areal Hutan Desa Adalah kawasan yang termasuk dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi terbatas mahato kanan. Kawasan yang diajukan lebih dikenal sebagai daerah rawa seribu, karena kawasan tersebut sebagian besar tergenang di musim hujan dan mengering dan tinggal rawa-rawa kecil yang berisi air dan banyak jumlahnya sehingga disebut rawa seribu. Sebagian kawasan masih berhutan namun sebagian lain telah pernah dirambah dan diambil kayunya oleh masyarakat dan sebagian lain terdiri atas semak belukar bekas terbakar dan sebagian telah pula ada yang ditanami karet dan sebagian kecil tanaman kelapa sawit. Total luas kawasan hutan yang diusulkan untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah seluas 21.942.53 Ha.

e. Topografi

Areal Kerja Hutan Desa yang diusulkan menjadi Hutan Desa memiliki topografi dataran Rendah. Kelerengan kawasan umumnya adalah datar dan landai, dan merupakan kawasan kanan kiri sungai mahato.

f. Iklim

Kawasan Hutan Produksi terbatas Mahato Kanan memiliki tipe Iklim A (Schmidt dan Ferguson) dengan curah Hujan Rata-rata 26 mm per tahun dengan suhu udara minimum 22 derajat celcius hingga 32

derajat celcius dengan kelembaban udara 60 % hingga 70 %.

g. Tanah

Tanah areal kerja Hutan Desa yang diusulkan memiliki tanah dengan jenis podsolik merah kuning, latosol dan litosol (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firiadi selaku Kepala Desa Mahato pada tanggal 19 November 2022).

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Mahato yang berada didaerah perbatasan Kabupaten (dengan kabupaten Rokan Hilir) dan perbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang luas dan ramai penuh dengan dinamika. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Mahato adalah petani ladang, penoreh karet dan perkebunan kelapa sawit sebagian juga ada buruh tani, peternak, tukang, nelayan sungai, pegawai negeri sipil dan sebagian berdagang.

Berkebun merupakan mata pencaharian terbesar, dari dahulu sampai sekarang kebun merupakan sumber utama dan zaman dahulu adalah kebun Karet pada saat ini berangsur-angsur mengandalkan kebun Kelapa Sawit.

Penduduk desa mahato yang berada di perbatasan membuat banyak suku dan latar belakang kehidupan. Suku melayu merupakan suku asli Desa mahato, namun perpindahan penduduk didaerah perbatasan membuat penduduk beragam suku mendiami daerah mahato yaitu Suku Jawa, Sunda, Batak dan Mandailing.

Agama masyarakat Desa Mahato Sebagian Besar memeluk Agama Islam, khususnya masyarakat Melayu dan sebagian masyarakat Batak beragama

Kristen Katolik dan Kristen Protestan (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firiadi selaku Kepala Desa Mahato pada tanggal 19 November 2022).

B. Penyebab yang Melatarbelakangi Praktik Kawin Marlojong

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan saja menyangkut kehidupan kedua orang yang kawin, akan tetapi juga menyangkut orangtuanya, bahkan lebih luas lagi menyangkut seluruh keluarga. Pada umumnya perkawinan didahului dengan lamaran. Namun demikian lamaran ini baru mengikat setelah diberi/tuhor (mas kawin). Adakalanya perkawinan tidak didahului dengan lamaran, yaitu pada saat laki-laki dan perempuan meMarlojongkan diri bersama-sama (kawin Marlojong) (Nasution, 2019, p. 81)

Kawin Marlojong yang sering terjadi di tengah masyarakat di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Riau dilakukan oleh dua sejoli yang memiliki hasrat yang kuat untuk menikah. Masing-masing sudah saling mengenal, dan keduanya sama-sama suka serta berjanji untuk hidup selalu bersama. Namun ketika ingin mewujudkan perkawinan ada beberapa Penyebab yang menjadi penghalang baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Adapun Penyebab-Penyebab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya restu dari pihak keluarga

Hal yang demikian adakalanya dari pihak keluarga si perempuan dan adakalanya dari pihak keluarga laki-laki dan juga perempuan ketika mereka masih dalam tahap perkenalan. Sikap orangtua misalnya marah-

marah atas hubungan mereka. Bahkan adanya penegasan langsung dari orangtua atas ketidaksetujuannya sudah ia sampaikan kepada anaknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

Tidak ada restu dari orang tua baik dari pihak si perempuan atau pihak dari keluarga si laki-laki. Dan hal tersebut pada dasarnya sudah diketahui si laki-laki dan perempuan ketika mereka dalam tahap perkenalan, ini ditandai misalnya dengan sikap orangtua yang marah-marah atas hubungan mereka atau tidak menyukai si laki-laki/perempuan atas hubungan mereka. Bahkan dengan penegasan langsung dari orangtua kepada anaknya laki-laki maupun perempuan atas ketidaksetujuannya terhadap hubungan tersebut.

Yang menjadi sebab tidak disetujuinya perkawinan yang akan diwujudkan oleh laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau karena tidak sesuainya pasangan yang dipilih dengan harapan dan keinginan dari orangtua. Seperti yang dikatakan oleh pak Rambe dengan penulis pada saat wawancara yaitu:

“Alasan kami melakukan kawin Marlojong atau kawin marlojong adalah karena pekerjaan saya dulu adalah supir dan ingin cepat-cepat nikah namun saya tidak ada biaya akhirnya saya melakukan kawin marlojong. Selain itu kenapa masyarakat lebih memilih kawin marlojong karena alasan yang banyak ditemui yaitu karena Penyebab ekonomi pastinya dan tidak direstui oleh orang tua.” (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rambe selaku orang yang melakukan kawin marlojong di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 26 November 2022).

Bersadarkan penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan

bahwa Penyebab tidak diretuinya oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan melakukan kawin marlojong adalah salah satunya Penyebab ekonomi yang kurang memadai.

2. Tidak Sanggup Memberi Mahar Yang Diminta

Suatu kebiasaan di tengah masyarakat Di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Riau yang menentukan mahar dan biaya-biaya pernikahan lainnya adalah keluarga si perempuan. Penentuan tersebut disampaikan pada acara diadakannya mufakat (*marpokat*) antara kedua belah pihak keluarga setelah diterimanya pelamaran. Semua orangtua menginginkan pernikahan anak perempuannya dilangsungkan dengan meriah. Oleh karena itu, sebelum penentuan mahar, orangtua si perempuan telah memperhitungkannya terlebih dahulu jumlah yang akan dibutuhkan.

Dalam Bahasa sehari-hari kata kawin *marlojong* ini sering disebut dengan *marlojong*. Berdasarkan etimologinya, kata *marlojong* berasal dari awalan *mar* yang berarti “ber” alu melekat pada kata *lojong* yang berarti “Marlojong”. Jadi, kata *marlojong* berarti “berMarlojong”. Kemudian kata *marlojong* berkembang artinya menjadi “kawin Marlojong”. Menurut masyarakat di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau, *marlojong* “kawin Marlojong” ini merupakan satu perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat.

Perkawinan *marlojong* ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan/persetujuan orang tua perempuan. Ada juga yang

menyebut *marlojong* ini dengan dua istilah lain yaitu *mambaenrohana* dan *marlojongtakko-takkomata*. Istilah *mambaenrohana* terdiri atas dua kata. Pertama, kata *mambaen* yang berasal dari kata *baen* yang berarti “buat” dengan mendapat awalan *mam* yang berarti “ber”. Kedua, kata *rohana* pula yang berasal dari kata *roha* yang berarti “hati” dan akhiran “na” yang berarti “nya”. Jadi, ungkapan *mambaenrohana* berarti “berbuat hatinya” yang mengandung pengertian “menurutkan kata hatinya”. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Riau pada tanggal 19 November 2022).

Istilah *marlojongtakkotakkomata* pula berasal dari kata *marlojong* “berMarlojong”, *takko-takko* yang berarti “curi-curi” dan *mata* yang juga berarti “mata”. Sehingga istilah *marlojong* *takkotakko* *mata* ini berarti “berMarlojong curi-curi mata”. Kemudian dalam perkembangannya, arti istilah *marlojong* *takko-takko* *mata* ini berubah menjadi “mencuri, tetapi dilihat/diketahui”. Maksudnya, *marlojong* “kawin Marlojong” seperti ini disetujui sebagian keluarga dan sebagian lagi kurang menyetujuinya. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 19 November 2022).

Perbuatan *marlojong* “kawin Marlojong” ini dilakukan oleh seorang pemuda, yang disebut dengan *bayo*, dengan membawa seorang anak

gadis, yang disebut dengan boru ke rumah orang tua/ keluarga pihak laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua perempuan. Secara umum, orang tua pihak perempuan kurang menyetujui perkawinan seperti ini karena adanya perbedaan status sosial. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 19 November 2022).

Kawin Marlojong (*marlojong*) ialah perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga si perempuan yang mana perempuan ditangko oleh laki-laki tersebut dan berjanji jumpa di suatu tempat dan dari tempat itulah laki-laki dan perempuan itu Marlojong ke rumah laki-laki tersebut. Kawin Marlojong (*marlojong*), perempuan dibawa oleh laki-laki kerumahnya dengan maksud untuk menikah, tapi belum selesai urusan adat dan agamanya. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 19 November 2022). Kawin *marlojong* terjadi pada umumnya karena orangtua, khususnya orangtua gadis, tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya. Ada berbagai alasan yang diberikan baik oleh orangtua pihak bayo maupun orangtua pihak boru, antara lain karena perbedaan status social. Akibatnya bayo dan boru yang bersangkutan mencari jalan lain dengan *camarlojong*, kawin Marlojong, atau disebut juga *mambaen* rohana, memperturutkan kemauan sendiri. Dalam hal *marlojong* ini bayo membawa boru kerumah

Orangtuanya/ simatobangnya. Apabila dilakukan, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan sebelum mereka meMarlojongkan diri. Pertama, boru harus memberi tanda bahwa dia telah kehetubagasna, atau disebut juga dengan lakka *matobang*/ menikah. Tanda itu berupa abitpartingga/kain partinggal disertai sepucuk surat dan sejumlah uang sebagai *pandok-dok*, pemberat, yang diberikan oleh pemuda itu dengan maksud untuk memberitahukan kepada orangtuanya bahwa dia telah berketetapan hati untuk menikah dengan si anu/laki-laki, nama bayo/calon suaminya itu yang tinggal di Hutaanu/kampung/desa. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khalifah Ustman selaku Ketua Adat di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 19 November 2022).

Peristiwa ini umumnya berlangsung pada malam hari dan baru diketahui orangtua setelah keesokan harinya. Pagi-pagi itu ibunya was-was mengapa borunya terlalu lama tidak keluar kamar.

Kawin Marlojong terjadi pada umumnya karena orangtua, khususnya orangtua gadis, tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya. Ada berbagai alasan yang diberikan baik oleh orangtua pihak bayo maupun orangtua pihak boru, antara lain karena perbedaan sosial. Akibatnya pasangan bayo dan boru yang bersangkutan mencari jalan lain dengan cara *marlojong*, kawin Marlojong, atau disebut juga *mambaen* rohana, memperturutkan kemauan sendiri. Dalam hal *marlojong* ini, bayo membawa boru ke rumah simatobangnya (Parsadaan, 2018, p. 552).

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu orang yang melakukan kawin

marlojong di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau ia mengatakan bahwa:

“Mereka melakukan kawin Marlojong/kawin *marlojong* karena takut tidak direstui oleh orang tua, dan selain itu juga Penyebab penyebab laki-laki dan perempuan di desa mahato melakukan kawin *marlojong* adalah untuk menghindari upacara adat karena untuk upacara adat membutuhkan biaya yang besar sehingga memilih kawin *marlojong* saja”. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tiara selaku orang yang melakukan kawin *marlojong* di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 22 November 2022).

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kawin *marlojong* ini diadakan oleh pihak laki-laki dan perempuan agar tetap Bersama karena ditakutkan tidak mendapat restu dari orang tua mereka. Pendapat tersebut juga di pertegas oleh Kepala Dusun Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau Bapak:

“Beliau menjelaskan kenapa masyarakat memilih kawin *marlojong*, karena kebanyakan tidak adanya persetujuan dari orang tua seperti orang tua melihat dari segi materi. Ataupun orang tua dari pihak perempuan tidak bisa menerima dari pihak laki-laki sehingga pasangan tersebut memilih kawin *marlojong*. Selain itu juga Penyebab penyebab terjadi kawin *marlojong*, banyaknya tuntutan dari orang tua dari pihak laki-laki seperti dari segi materi sehingga pihak perempuan memilih kawin *marlojong* saja”. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak selaku Kepala Dusun di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 18 Februari 2023).

Menurut pendapat penulis kawin *marlojong* ini merupakan cara agar anak laki-laki dan perempuan yang sedang menjalin suatu hubungan tetap selalu Bersama karena apabila mereka mengikuti tradisi ataupun adat mereka tidak akan bisa memenuhi nya sehingga pihak mereka memilih untuk kawin *marlojong* saja.

Menurut buku Adat Budaya Batak Angkola, *marlojong* “kawin Marlojong” adalah remaja putri dibawa Marlojong oleh remaja putera ke rumah orang tuanya karena orang tua putri tidak berkenan (Sutan, 2015, p. 70). Pada garis besarnya yang sering terjadi dalam perkawinan adalah kawin Marlojong (boru *marlojong*) dan kawin yang dipabuat (resmi).

Marlojong tangko binoto, dimana Seorang gadis kawin atas sepengetahuan orang tuanya. Tetapi belum resmi menurut adat dan belum diberi tahu kepada Hatobangon dan Harajaon di Huta tersebut. Perbuatan *marlojong* “kawin Marlojong ini dilakukan oleh seorang pemuda, yang disebut dengan bayo, dengan membawa seorang gadis, yang disebut dengan boru ke rumah orang tua/keluarga pihak laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua perempuan. Secara umum, orang tua pihak perempuan kurang menyetujui perkawinan seperti ini karena adanya perbedaan status sosial.

Hal ini sependapat dengan penyampaian dari ketua adat dan kepala dusun di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau mengatakan bahwa:

“Adanya kawin *marlojong* karena Penyebab ekonomi sehingga dinikahkan secara adat mandailing yaitu kawin *marlojong* agar biayanya lebih ringan. Selain itu juga masyarakat suku/adat Mandailing dalam hal ini masyarakat adat mandailing selalu ada kawin Marlojong *marlojong* karena sudah identik dari adat mandailing, dan untuk syarat apa saja yang perlu di persiapkan dalam rangka kawin *marlojong* yaitu pertamanya, persiapan tombak boah-boah yaitu menanyakan kepada pihak keluarga dan diskusi dengan pihak perempuan dan laki-laki. Selain itu meninggalkan kain bagi pihak perempuan untuk menandakan mereka ingin kawin Marlojong.” (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 19 November 2022).

Sama halnya yang penulis katakan seperti penjelasan yang diatas tadi bahwa kawin *marlojong* ini merupakan cara agar anak laki-laki dan perempuan yang sedang menjalin suatu hubungan tetap selalu bersama karena apabila mereka mengikuti tradisi ataupun adat mereka tidak akan bisa memenuhinya sehingga pihak mereka memilih untuk kawin *marlojong* saja.

Untuk persiapan kawin *marlojong* sebenarnya tidak ada kenapa, karena tidak boleh disampaikan ditakutkan nanti ketahuan oleh pihak orang tua dari pihak perempuan, karena kawin *marlojong* ini kan bisa dikatakan “*mencuri*” anak perempuan tersebut. Namun dalam adat mandailing ada satu syarat dalam sistem kawin *marlojong* untuk menandakan bahwa perempuan tersebut dibawa oleh pihak laki-laki

bukan untuk main-main saja namun menandakan keseriusan untuk berkeluarga dengan pihak laki-laki tersebut. Dalam sistem adat mandailing ini dibuatkan sehelai surat dari perempuan namun laki-laki yang menulis dengan isi “*Bahwa mereka ingin berkeluarga dengan laki-laki tersebut*”. Selain itu pihak perempuan meninggalkan sehelai kain diatas tempat tidur sebagai bentuk kawin Marlojong tersebut (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak selaku Kepala Dusun di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 18 Februari 2023).

Pendapat tersebut juga diperjelas oleh salah satu orang yang melakukan kawin *marlojong* di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau ia mengatakan bahwa:

“Syarat apa saja yang perlu di persiapkan dalam rangka kawin *marlojong* yaitu seperti kain shalat atau sarung yang ditinggal kan dan sepucuk surat bahwa menjelaskan kami melakukan kawin Marlojong.” (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rambe selaku orang yang melakukan kawin *marlojong* di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 26 November 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa adat kawin *marlojong* ini tidak menyulitkan bagi pihak laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan pernikahan.

3. Kultur Budaya yang tertanam sejak dulu

Sejak dahulu kawin *marlojong* ini merupakan kebiasaan dan merupakan kultur budaya yang tertanam sejak dulu, seperti yang dikatakan oleh kepala KUA mengatakan untuk masyarakat suku mandailing ini memang rata-rata sering melakukan kawin Marlojong atau melakukan kawin *marlojong* karena dari dia kecil hal ini juga sudah dilakukan oleh orang dewasa pada saat itu, dan didukung oleh ekonominya tidak mencukupi dai pihak laki-laki (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak selaku Kepala KUA di Desa Mahato, Kec.

Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 3 November 2022).

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Kepala dusun ia mengatakan bahwa Dalam hal ini adat istiadat ini memang sering terjadi kawin Marlojong karena pihak orang tua banyak tidak setuju dengan pihak laki-laki maka terjadilah adanya kawin Marlojong. Dengan adanya kawin Marlojong tersebut mau tidak mau orang tua pihak perempuan menyetujui namun ada juga pihak orang tua yang menolak dengan adanya kawin Marlojong tersebut dengan menarik anak mereka kembali ke rumah orangtuanya. Menurut dalam hukum islam untuk kawin Marlojong sendiri salah karena mereka belum mahrom namun karena adat kita *marlojong* kita tidak bisa mengalang-halangi mereka. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak selaku Kepala Dusun di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 18 Februari 2023).

C. Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Asas Kerelaan Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Mahato

1. Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Asas Kerelaan Perkawinan

Perkawinan yang mencapai tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* adalah perkawinan yang mampu berpegang teguh terhadap asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan menjadi kunci sukses bagi pasangan suami istri dalam menjalankan keutuhan rumah tangganya. Berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut

seharusnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik ketentuan agama dan kepercayaan, maupun peraturan perundang-undangan maka kelak akan dapat mengakibatkan munculnya masalah dalam kehidupan berumah tangga. Syarat bahwa perkawinan menganut asas persetujuan dan asas kesukarelaan, dimana asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan. Kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus sama-sama rela, dan mau untuk dinikahkan, dan dimintai persetujuannya masing-masing (Hasibuan, 2019, p. 101).

Asas persetujuan mempengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan selama tidak melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan perundang-undangan. Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan. Persetujuan memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fikih. Maksud persetujuan di sini adalah untuk mempelai perempuan (janda atau gadis). Mazhab Syafi'i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datang dari anak gadis. Menurut ulama Syafi'iyah persetujuan tidak begitu penting (sunnat), bahkan ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka orang tua dalam tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis (Syam, 2017, p. 2).

Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja. Keduanya wajib dimintai persetujuan. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya. Kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya (Susanti et al., 2017, p. 66).

Mazhab Hanbali menyikapi persoalan ini dengan diwakili dua pandangan. Satu pandangan diwakili Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni yang menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan. Artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis perkawinan tetap sah meskipun anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu. Pandangan ini cenderung mengakui hak *ijbar* bagi wali. Sementara di pihak lain, seperti Ibnu Qayyim al-Jawziyah berpandangan bahwa anak gadis tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya. Ibnu Qayyim al-Jawziyah lebih lanjut dalam karyanya Zad al-Ma'ad berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahkannya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan. Ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur salaf dan mazhab Hanafi serta satu riwayat dari Imam Ahmad (Susanti et al., 2017, p. 78).

Sehingga apabila merujuk pada asas kerelaan maka dalam hal ini kawin Marlojong/kawin *marlojong* menurut pandangan Islam bahwa perbuatan kawin Marlojong tersebut bertentangan dengan agama, karena

tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga haram hukumnya. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada dasarnya kawin Marlojong tersebut juga tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu antara lain: Tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari kawin Marlojong akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat adapun pandangan-pandangan Hukum Islam tersebut yaitu, Hukum Agama, Hukum agama dalam kaitannya dengan perkawinan Marlojong ini adalah jika perkawinan tidak didasarkan oleh peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki landasan yang sama yakni mengacu pada konsepsi hukum agama sebagaimana yang telah disebutkan didalam ketentuan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Negara dapat memberikan legitimasi secara tertulis tentang kedudukan perkawinan yang telah dilaksanakan (Arso, Sostroatmodjo, 2018, p. 99).

2. Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*.

Adapun rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam suatu

acara perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Menurut Amir Syarifuddin, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Dapat dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan, tidak ada alasan untuk tidak melengkapi kelima unsur tersebut dalam acara perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan.

Adapun bunyi Pasal 2 tersebut sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Kawin Marlojong merupakan jenis perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menikah. Kawin Marlojong bukan berarti kawin sambil Marlojong, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Kawin Marlojong yang dilangsungkan biasanya menghindarkan diri dari berbagai keharusan dengan cara pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang datangnya dari orang tua.

Kawin Marlojong tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selama memegang teguh dan menaati ketentuan syarat dan ketentuan dalam hukum positif Indonesia. ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan dinyatakan bahwa unsur-unsur (rukun) yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan yaitu lima macam. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 tentang rukun dan syarat dalam melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul”.

Dari beberapa keterangan seperti telah dikemukakan peneliti di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya

perbuatan tersebut dari segi hukum.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar Basyir, 2019, p. 10). Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan (I Ketut, 2017, p. 92).

Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan arti perkawinan (Saleh & Muhib, 2004, p. 89).

Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suamiistri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”. Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh”.

Hukum Islam merupakan syari’at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang mengatur tentang kehidupan umat manusia di dunia, dengan tujuan untuk menuntut umat manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits, selanjutnya dikaji dan melahirkan ijma’ dan qiyas. Oleh karena itu, di kalangan para mujtahid terdapat tiga sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak diperdebatkan, yaitu al-Qur’an, al-Hadits, dan sumber-sumber hukum yang lainnya. Bagi seorang muslim hukum Islam merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan, karena dalam perspektif Islam terdapat dua bentuk hukum, yaitu hukum dalam aspek keperdataan dan aspek kepidanaa (Syarifuddin, 2018, p. 109).

Adapun dalam aspek keperdataan antara lain adalah masalah perkawinan. Dalam masalah perkawinan, sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam, sehingga seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Untuk tercapainya tujuan perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah,

maka harus memperhatikan dasar-dasar hukum tentang perkawinan, rukun, syarat, dan hal-hal lain yang termasuk dalam larangan serta yang merusak dari perkawinan itu sendiri. Memang, secara prinsip dalam lapangan muamalah setiap perbuatan pada asalnya dibolehkan, apabila belum ada dalil melarang. Kemudian dalam masalah perkawinan, Islam juga tidak memberatkan kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, seperti mahar, perhelatan (walimahan) (Syarifudin, 2011, p. 105).

Mahar memang wajib dalam suatu perkawinan, tetapi Islam tidak menentukan jumlah mahar tersebut, tapi sesuai dengan kemampuan saja. Demikian juga halnya dengan perhelatan atau walimahan, apalagi terhadap masalah adat yang banyak dilakukan dalam masyarakat yang pada intinya banyak memberatkan pihak laki-laki, sehingga akhirnya banyak orang melakukan tindakan-tindakan atau cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 236; an-Nisaa' [4] ayat 3-4, 20, 21, 24-25; al-Maidah [5] ayat 5; an-Nuur [24] ayat 32, ar-Ruum [30] ayat 21; al-Mumtahanah [60] ayat 10, dan lain-lain.

Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan manusia, tidak kurang dari seratus ayat yang membicarakan tentang pernikahan dengan segala problematikanya. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan moral kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani

pernikahan agar dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi Allah SWT. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani yang meliputi tata cara seleksi calon suami/istri (memilih jodoh), pemingan, pemenuhan mahar dan lain-lain.

Ketentuan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut syarat sahnya perkawinan. Para ulama telah merumuskan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah terkait dengan sejumlah syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami/istri, wali, dua orang saksi, mahar dan terlaksananya *ijab* dan *qabul*. Pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Riau tidak semuanya diawali dengan peminangan atau pelamaran, cara yang berbeda sering terjadi yaitu dengan cara kawin Marlojong sebagaimana banyak diuraikan sebelumnya. Namun, yang menjadi persoalan adalah bila kawin Marlojong tersebut berimplikasi terhadap proses *ijab* dan *qabul*, yaitu bila wali dari si perempuan tidak mau menikahkan anaknya (tidak mau menjadi wali). Dan juga persoalan lainnya yang muncul adalah perdebatan dalam mahar yang harus disepakati (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 19 November 2022).

Di dalam perkawinan, mahar adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Hal ini didasarkan kepada fiman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan”.

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa mahar harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya meskipun hanya menyentuh istrinya sebagai denda atau uang ganti (uang konvensasi) bagi walinya. Dari penjelasan Mazhab Maliki tersebut dapat disimpulkan bahwa sentuhan suami (dalam arti majasi, dengan maksud hubungan badan) merupakan syarat wajibnya membayar mahar. Karena itu menurut Mazhar Maliki tidak wajib manghadirkan mahar pada saat melakukan akad nikah.

Sedangkan menurut Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat antara suami dan istri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk boleh dan adanya hak bagi masing-masing untuk menukar manfaat dan untuk mendapatkan manfaat tersebut suami wajib mambayar mahar. Karena itu kalau akad nikah sudah terjadi (sah) berarti wajib membayar mahar ((Nasution, 2019, p. 3).

Dalam Hukum Islam dimana kawin Marlojong itu bertentangan dengan hukum islam dengan alasan karena *Kawin Marlojong* (kawin Marlojong) di lakukan hanya atas persetujuan yang melakukan kawin Marlojong tanpa disertai atas persetujuan orang tua atau wali. Sedangkan syarat sahnya perkawinan di dalam Agama islam yaitu salah satunya harus dengan persetujuan orang tua atau wali (menurut mazhab syafi’i) yang mazhabnya banyak dipakai di Indonesia. Ketika wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal, sebagaimana Hadist

Rasulullah S.a.w dari ummu salamah bahwa takkala Rasulullah S.a.w meminangnya untuk dinikahi dia berkata kepada Rasulullah S.a.w:

“tiada seorang pun hai Rasulullah diantara wali-waliku yang hadir.”

Maka bersabda Rasulullah S.a.w :

“Tiada seorang pun walimu baik yang hadir, maupun yang tidak hadir (ghaib) dapat menolak perkawinan kita” .

Adapun hadis selanjutnya yang di riwayatkan oleh imam Ahmad dan Al Tarmidzi berasal dari Siti Aisyah (Istri Rasulullah) yang berbunyi sebagai berikut: “barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya nikahnya itu batal” Dalam hadis Rasulullah S.a.w tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Berdasarkan dari kedua hadis Rasulullah S.a.w tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kawin Marlojong itu bertentangan dengan norma agama. Meskipun terbagi dari beberapa mazhab seperti mazhab Syafi’i yang mengharuskannya perkawinan itu harus di sertai dengan persetujuan orang tua atau wali dan mazhab hanafi yang mengatakan bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk syarat sahnya pernikahan, tapi baik itu laki-laki atau wanita yang hendak melangsungkan pernikahan hendaknya mendapat restu dari orang tuanya.

Jika dilihat dari syarat dan bagaimana harusnya pernikahan di langsungkan kawin Marlojong tentunya diharamkan oleh Islam, apalagi jika

tanpa ada wali dan saksi yang menyaksikan. Tentunya melanggar syarat sah pernikahan dan akan merugikan diri kita sendiri di kemudian hari. Islam memberikan syarat untuk adanya Wali Nikah dan Saksi bertujuan agar ada yang melindungi, ada pihak yang menyaksikan, dan jika di kemudian hari terdapat masalah tentunya akan mudah untuk meminta pertanggungjawaban dan bantuan dari berbagai pihak. (<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-Marlojong-dalam-islam> diakses pada tanggal 09 April 2023).

Hal ini juga disampaikan dalam beberapa hadist yang ada, sebagai berikut:

1. Tidak Ada Nikah Kecuali dengan Wali

“Dari Abu Musa, Nabi saw bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Di dalam hadist di atas dijelaskan bahwa tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Untuk itu, pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau istilah lainnya adalah tanpa wali, maka hal itu tentu dilarang. Jangan sampai kita melakukan kawin Marlojong tanpa wali, dan kita menyesal kemudian harinya. Tentu hal tersebut juga berdosa dihadapan Allah, melanggar hukum yang telah Allah tetapkan.

2. Batal Pernikahan Jika Tanpa Wali

Dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia (istri) berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari kahalalan kemaluannya. Andai mereka berselisih, maka sultan (penguasa/hakim dan yang mewakilinya-

pen,) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah

Di dalam hadist di atas dijelaskan bahwa pernikahan yang tanpa ada izin wali maka pernikahan tersebut akan menjadi batal. Untuk itu, jika tak ada wali maka pemerintah atau penguasa atau hakim saat itu bisa menjadi walinya. Hanya saja hal ini bisa dilakukan jika memang sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan memang tidak ada keluarga yang bertanggungjawab.

4. Tanpa Saksi dan Wali Pernikahan Tidak Sah

“Tidak (sah) pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi.” (HR. Ahmad)

Hadist di atas menunjukkan bahwa pernikahan tanpa saksi dan wali adalah hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT. Tentu saja, jangan sampai para muslim dan muslimah menjadikan kawin Marlojong sebagai pilihan karena pernikahan tersebut tidak sah dan tidak dianggap dalam islam. Aturan ini tentunya bukan dalam rangka mengekang dan membatasi hak manusia untuk menikah. Akan tetapi hal ini dilakukan agar umat islam terjaga dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan pihak yang tidak bertanggungjawab. (<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-Marlojong-dalam-islam> diakses pada tanggal 09 April 2023).

Perkawinan *marlojong* memiliki makna yang negatif, yaitu syarat perkawinan tidak terpenuhi seluruhnya menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya dalam praktik perkawinan *marlojong* kerap kali yang bersangkutan baik itu dari pihak laki laki maupun perempuan tidak

mempunyai wali. Bahkan agar perkawinan tersebut tetap dilaksanakan pihak yang melakukan kawin Marlojong mewakilkan wali nikahnya kepada orang lain yang bukan orang tua mereka, karena dalam praktiknya orang tua yang bersangkutan akan menolak untuk menjadi wali nikah karena pernikahan yang dilakukan oleh anaknya tidak direstui olehnya (Nasution, 2019, p. 3).

Kawin *marlojong* sudah pasti menimbulkan sebuah konsekuensi secara sosial. Setiap orang yang melakukan kawin Marlojong akan mendapatkan respon yang kurang baik dibanding mereka yang kawin sesuai dengan ketentuan Adat Mandailing yaitu *dipaturut*. Karena sebelumnya perempuan sudah dibawa Marlojong oleh pasangannya laki-laki dengan harapan agar direstui oleh keluarga mereka, melainkan yang mereka dapat adalah penolakan dari keluarga masing-masing. Penolakan tersebut akan menimbulkan bahan ejekan dari masyarakat sekitar. Walau demikian perkawinan dengan cara kawin Marlojong juga dianggap sebagai sebuah perkawinan yang sah secara adat walaupun dalam praktek sering terjadi kegagalan karena restu orang tua (Azhari Riyaldi S, 2017, p. 97).

Salah satu kasus yang terjadinya dalam kondisi ini adalah adanya peristiwa tradisi *kawin marlojong* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi *kawin marlojong* di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau, bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dalam tradisi tersebut orang tua membolehkan anak gadis pergi keluar rumah yang ditemani dengan teman akrabnya dan saudaranya (melakukan perjalanan) atau bersama laki-laki

asing (ajnabi) tanpa ditemani mahram. Sementara, di dalam Islam ditegaskan bahwa seorang perempuan yang keluar rumah (perjalanan) harus bersama dengan muhramnya. Hal ini berdasarkan hadits Rasul SAW dari Ibnu Abbas yang artinya: Tidak halal seorang perempuan keluar rumah kecuali bersama mahramnya. (HR. Muslim)

Adapun berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan merupakan konsekuensi dari sesuatu yang dikerjakan. Dalam hal ini, bila dilihat dari perspektif hukum Islam, maka dampak dampak tersebut harus dihindari. Di sisi lain, dampak dari suatu perbuatan diketahui setelah perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, sikap dan tindakan yang harus dilakukan adalah senantiasa selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadikan aturan Allah SWT sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu. Karena sesuatu itu baik atau buruk hanya Allah SWT yang mengetahui.

Di samping itu, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, dimana dari pelaksanaan *kawin marlojong* di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau, terdapat sisi positif (manfaat), yaitu merupakan solusi agar dipermudah dalam melangsungkan akad pernikahan. Karena, pihak laki-laki tidak memiliki kesanggupan ekonomi untuk memenuhi permintaan adat yang ditetapkan oleh keluarga dari pihak perempuan. Akan tetapi, dari keseluruhan data yang diperoleh, ternyata lebih besar kemudharatan dari pada manfaat.

Berdasarkan fakta dari pelaksanaan *kawin marlojong* di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau jelas bahwa

kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan menurut perspektif masyarakat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kemaslahatan dalam perspektif Islam, Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak (Syarifuddin, 2018, p. 207).

Ayah dan ibu adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam ayat tertentu disebutkan bahwa setelah kewajiban untuk hanya mengabdikan kepada-Nya diperintahkan untuk bersyukur dan berbuat baik kepada ibu bapak. Di sisi lain, ketika seorang anak, khususnya perempuan, beranjak dewasa, seorang ayah memiliki hak untuk menikahnya dengan lelaki terbaik pilihannya. Meskipun demikian, seorang anak juga memiliki hak untuk menerima atau menolak pilihan ayahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Jalan keluar yang diberikan oleh negara adalah melalui gugatan wali 'adil ke pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Hakim pengadilan agama dapat menilai secara syarak lelaki terbaik untuk anak perempuan tersebut. Dalam hal ini, hakim melalui pengadilan agama dapat mengambil alih kewenangan ayah sebagai wali dan memindahkannya pada wali hakim untuk menikahkan anak perempuannya (Ayang, 2016, p. 86).

Banyak alasan ibu bapak untuk menolak calon suami pilihan anaknya. Di antara alasan keengganan ibu bapak di Ranah Batahan yaitu karena status calon pasangan itu di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa status memiliki peran yang penting di tengah masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Yakin, karena bisa berujung pada perceraian. Selain itu, pilihan untuk kawin Marlojong tidak hanya disebabkan oleh keengganan orang tua karena status sosial, tetapi juga karena pilihan orientasi seksual yang berbeda dari orang kebanyakan dan usia anak yang masih belia (Salenda, 2016, p. 95).

Jika diikuti makna kawin Marlojong yang dilakukan jauh dari kediaman orang tua dan dengan wali perempuan yang juga tidak diketahui hubungannya dengan pihak perempuan atau bahkan pernikahan itu tidak dicatatkan, maka secara umum *marlojong* tidak termasuk pada jenis kawin Marlojong seperti ini. *Marlojong* umumnya adalah semata cara adat menyelesaikan keengganan wali untuk menikahkan anaknya tanpa mereka harus mengajukannya ke pengadilan agama. Demikian juga dalam pandangan masyarakat Lombok, bahwa kawin Marlojong ini adalah hal yang dianggap memalukan dan pasangan itu mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. (Herliana dkk, 2018, p. 61–67).

Adapun *marlojong* tidak bisa sepenuhnya dipandang sebagai sesuatu yang buruk, karena adat parobanan yang tidak ditetapkan harus demikian dalam agama, menjadi Penyebab yang memberatkan padahal agama mengingatkan agar pernikahan itu dimudahkan. Salah satu kemudahan itu adalah dengan membolehkan mahar yang bernilai rendah

tetapi disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, mendahulukan agama dari adat tidak harus menjadi sesuatu yang memalukan. Demikian juga, mendahulukan adat dalam rangka menyelesaikan sengketa keagamaan (perkawinan) juga boleh untuk dilakukan demi tercapainya tujuan-tujuan agama yaitu membangun kemaslahatan masyarakat.

Bila merujuk kepada dalil syara' di atas, jelas bahwa dalam perspektif Islam kemaslahatan diukur dari sejauhmana terikatnya dengan hukum syara'. Karena, hukum syara' diturunkan Allah SWT semata untuk mengatur hidup manusia. Dengan demikian, yang mengetahui bahwa dari suatu perbuatan terdapat kemaslahatan atau tidak, hanya ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT.

Setelah dilihat dari bentuk pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan *kawin marlojong* di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau, sehingga menarik suatu kesimpulan dari *kawin marlojong* yaitu bertentangan dengan hukum Islam dan berstatus hukum haram bagi seorang muslim yang melakukannya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab yang melatarbelakangi praktik kawin Marlojong di Adat Mandailing yaitu, pada umumnya karena orangtua, khususnya orangtua perempuan, tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya. Tidak ada restu dari orang tua baik dari pihak si perempuan atau pihak dari keluarga si laki-laki, yang menjadi sebab tidak disetujuinya perkawinan yang akan diwujudkan oleh laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau karena tidak sesuai pasangan yang dipilih dengan harapan dan keinginan dari orangtua. Selain itu juga karena tidak adanya uang untuk membayar mahar maka orang tersebut melakukan kawin *marlojong* ini, kawin *marlojong* ini merupakan kebiasaan dan merupakan kultur budaya yang tertanam sejak dulu.
2. Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Asas Kerelaan Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Mahato yaitu, Perkawinan *marlojong* memiliki makna yang negatif, yaitu syarat perkawinan tidak terpenuhi seluruhnya menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya dalam praktik perkawinan *marlojong* kerap kali yang bersangkutan baik itu dari pihak laki laki maupun perempuan tidak mempunyai wali. Bahkan agar perkawinan tersebut tetap dilaksanakan pihak yang melakukan kawin Marlojong mewakili wali nikahnya kepada orang lain yang bukan orang tua mereka, karena

dalam praktinya orang tua yang bersangkutan akan menolak untuk menjadi wali nikah karena pernikahan yang dilakukan oleh anaknya tidak direstui olehnya. Pelaksanaan *kawin marlojong* di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau, bertentangan dengan hukum Islam, karena, dalam tradisi tersebut orang tua membolehkan anak gadis pergi keluar rumah yang ditemani dengan teman akrabnya dan saudarinya (melakukan perjalanan) atau bersama laki-laki asing (ajnabi) tanpa ditemani mahram. Sementara, di dalam Islam ditegaskan bahwa seorang perempuan yang keluar rumah (perjalanan) harus bersama dengan muhramnya.

3. Kawin marlojong sebenarnya sah secara adat dan berdampak positif pada laki laki dari kalangan keluarga menengah kebawah, sebab tidak jarang laki laki dari keluarga sederhana memiliki hubungan asmara dengan perempuan yang kaya raya, mengetahui hal tersebut orang tua dari pihak perempuan kerap kali tidak merestui hubungan anaknya dengan laki laki yang ekonominya susah, maka dari itu adat mandailing memberi alternatif kawin marlojong yang apabila dilakukan keluarga dari pihak perempuan mau tidak mau akan menerima laki laki pilihan anaknya, kawin marlojong sejak dulu sudah sering terjadi walaupun sebagian masyarakat adat mandailing menganggap kawin marlojong ini negatif, namun secara adat kawin marlojong sah dan di akui oleh leluhur sebelumnya, maka dari itu apabila ada sepasang kekasih melakukan kawin marlojong dengan syarat syarat tertentu, seperti menulis surat yang berisi bahwa mereka kawin marlojong, menyiapkan uang logam, dan

sehelai kain yang di tinggalkan di dalam kamar si perempuan, setelah orang tua perempuan mengetahui anaknya di bawa lari dengan niat melakukan kawin marlojong maka seluruh masyarakat adat mandailing tempat tinggal si perempuan akan menyelenggarakan pertemuan antara keluarga pihak laki laki dan perempuan, untuk membahas pelaksanaan pernikahan kedua pasangan yang melakukan kawin marlojong, walaupun pada praktiknya sebagian orang tua perempuan pada saat pertemuan adat tetap menolak anaknya menikah dengan laki laki pilihan anaknya, namun raja atau ketua adat di kampung tersebut memiliki wewenang untuk mempengaruhi orang tua perempuan agar pernikahan tetap di berlangsungkan, karena anak perempuan sudah di bawa lari oleh laki laki mahromnya, yang mana saat di bawa lari oleh laki laki tersebut masyarakat adat akan beranggapan bahwa pasangan kawin marlojong sudah melakukan hal tidak senonoh dan untuk menghilangkan pandangan negatif masyarakat adat setempat ketua adat akan menekankan bahwa perkawinan harus di laksanakan.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Kepada perangkat Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Mahato disarankan untuk membuat penyuluhan tentang perkawinan berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974

2. Kepada tokoh masyarakat/tokoh adat agar memberikan arahan kepada pemuda dan pemudi bahwa pernikahan seharusnya dilaksanakan sesuai Undang Undang yang berlaku seperti Intruksi Prsiden Nomor 1 Tahun 1991 penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan.
3. Kepada perangkat desa ketika acara hari besar islam yang dilakukan setiap tahun seperti maulid nabi atau isra mi'raj, sebaiknya pemateri memberikan ceramah tentang perkawinan sesuai perintah islam yang di tuangkan dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan tanpa ada pematokan mahar yang tinggi yang menyebabkan terjadinya kawin marlojong.
4. Kepada Orangtua seharusnya memberikan edukasi kepada anaknya tentang pernikahan yang di anjurkan oleh Agama dan Undang-Undang yang berlaku tentang perkawinan yang sah tanpa menimbulkan dampak negatif kepada keluarga seperti halnya kawin marlojong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arso, Sostroatmodjo. (1978). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Akmal, A., Nizar, M. C., & Rozihan, R. (2019). Rumah Tangga TKW Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira, April*, 376–385.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Aulia, Hidayatullah, & Maria Ulfah. (2021). *Akibat hukum kawin Marlojong berdasarkan undang-undang perkawinan di indonesia*. 1(1), 1–64.
- Ayang Utriza Yakin. (2016). “The Register of the Qadi Court ‘Kiyahi Pěqih Najmuddin’ of the Sultanate of Banten, 1754-1756.” *Studia Islamika* 22, no. 3, <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2354>
- Azhari Riyaldi S. (2017). *Kawin Marlojong tetapi direstui : studi tentang tradisi takko-takko mata pada masyarakat batak*. 95–113.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMMPress.
- Dalimunthe, A. M. (2016). Eksistensi perkawinan adat pada masyarakat mandailing di kota medan. *Premise Law Jurnal*, 1-7.
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *World Development*, 1(1), 1–15.
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022). *Analisis tujuan pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. 1, 114–119.
- Harahap, S. (2019). "Tradisi takko binoto dalam perkawinan ditinjau menurut hukum islam (studi kasus di kelurahan langga payung kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan)".
- Hasibuan, Z. E. (2019). *Asas persetujuan dalam perkawinan menurut hukum islam*.

- Hasyim, D. (2007). *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan Dahlan Hasyim*. XXIII(2), 300–311.
- Hatorangan, Syahrinal. (2016). *Kawin Marlojong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi) Kasus Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumater Barat*. *Skripsi: Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah*.
- Herliana, Baiq Rizka, Ni Wayan Arya Utami, and Desak Putu Yuli Kurniati. (2018). “*Early Marriage Practices and the Health Impacts on Female Adolescent Health in Central Lombok: A Qualitative Study*” *Public Health and Preventive Medicine Archive* 6, No. 1, <https://doi.org/10.15562/phpma.v6i1.11>
- Hudafi, H. (2020). *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 06(02), 172–181.
- I Ketut Atardi. (1987). *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Cet. II. Denpasar: Setia Lawan.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (A. k Yunus (ed.); 4th ed.). Mirra Buana Media.
- L.J Van, A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan 31*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Nasution, A. S. (2019). *Tingkat keharmonisan kawin marlojong dari tahun 2014-2018 studi kasus di desa salambue kecamatan padangsidimpunan tenggara kota padangsidimpunan*.

B. Jurnal

- Mahmud, H. R. (2019). *Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya? PA Soreang*, 1–17.
- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. *Credito*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

- Nasution, Pandapotan. (2005). *Adat Budaya Mandailing Natal dalam Tantangan Zaman*. Meda: Forkala.
- Pratama, F. (2017). Hukum Perkawinan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 12–43.
- Rangkuti, H. (2020). Tradisi Tour Dalam Perkawinan Studi di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1), h. 127.
- Saleh K. Wantjik. (2000). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia indonesia.
- Sastroatmodjo, A., & Wasit, A. (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Salenda, Kasjim. (2016). “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia”. *AlJami’ah: Journal of Islamic Studies*, 54, No. 1, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-121>.
- Santoso. (2016). *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*. 7(2), 412–434.
- Saripuddin. (2019). Tradisi Takko Binoto Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Padang: *Skripsi*.
- Simanjuntak, P. N. H. (2016). *Hukum Perdata Indonesia* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam. (2015). *Adat Budaya Batak Angkola*. Medan: CV.Partama Mitra Sari.
- Syarifuddin, Amir. (1999). *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet 1). Jakarta: Logos Wacana ilmu.

- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol: 10(No: 3), 329-3398.
- Sudarmawan. (2009). Pelaksanaan kawin Marlojong sebagai alternatif untuk menorbos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya undang-undang nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Universitas Diponegoro*, 12-42.
- Syam, R. B. (2017). *Persetujuan Anak Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyah*. Institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Shams al-Din al-Sakhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al Ma'rufah 1989), Juz V
<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-Marlojong-dalam-islam> diakses pada tanggal 09 April 2023
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.